



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SD NEGERI JEPITU I GIRISUBO**

Alamat : Jepitu I, Jepitu, Girisubo, Gunungkidul 55883

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN BANTUAN PEMERINTAH
REHABILITASI RUANG BELAJAR SD NEGERI/SWASTA
SD NEGERI JEPITU I KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Pada hari ini Senin tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUPRIYANTA, S.Pd.
NIP : 19660325 198604 1 001
Jabatan : Kepala Sekolah SD Negeri Jepitu I, Kecamatan Girisubo,
Alamat : Tegalsari, Seneng, Rt 07 Rw 08 Siraman Wonosari, Gunungkidul DIY
Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : Bambang Hadi Waluyo, MPd.
NIP : 196806222002121001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2018 Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud
Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar sesuai dengan surat Keputusan Nomor : 423.7/102 dan Perjanjian Kerjasama nomor 1453/D2.3/BP2.03/REHAB/IX/2018
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Output: Rehabilitasi Ruang Belajar SD, dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jumlah total dana yang telah di terima : Rp 198.000.000 (Seratus Sembilan puluh Delapan juta rupiah)
 - b. Jumlah total dana yang telah dipergunakan : Rp 198.000.000 (Seratus Sembilan puluh Delapan juta rupiah)
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp0 (nol rupiah)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Negeri Jepitu I sebesar Rp 198.000.000 (Seratus enam puluh juta rupiah) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Gedung Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Negeri Jepitu I dengan nilai Rp 198.000.000 (Seratus Sembilan puluh Delapan juta rupiah)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar

Bambang Hadi Waluyo, MPd.
NIP.196806222002121001